



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK RENCANA AKSI KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA  
PROVINSI GUGUSAN PULAU DI SELAT GASPAR DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Rencana Aksi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan Sekitarnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4700);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK RENCANA AKSI KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI GUGUSAN PULAU DI SELAT GASPAR DAN SEKITARNYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung.
5. Rencana Pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi, selanjutnya disingkat Rencana KPPP adalah perencanaan pengembangan kawasan pengembangan pariwisata provinsi yang merupakan pedoman tindak dalam pengembangan kepariwisataan kawasan untuk menjalankan fungsinya dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.
6. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
14. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau Laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.
23. Geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi, mencakup bentuk, proses geologi, sejarah geologi, dasar pengetahuan geologi, dan faktor pendukungnya, termasuk budaya dan keanekaragaman hayati yang terkait dengan geologi.
24. Produk Pariwisata adalah keseluruhan komponen dan pengalaman yang didapatkan wisatawan dari mulai meninggalkan tempat tinggal hingga kembali ke tempat tinggalnya.

25. Pariwisata Edukatif adalah pariwisata yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada wisatawan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keanekaragaman produk pariwisata.
26. Desa Wisata tematik adalah desa wisata yang mengembangkan keunggulan potensi sumber daya alam dan/atau budaya desanya sebagai identitas dan tema pengembangan produk pariwisata.
27. Jalur wisata tematik adalah jalur yang menghubungkan daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema tertentu, didukung oleh fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, dengan faktor pengikatnya adalah jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta sistem informasi yang seluruh komponen tersebut saling terkait dalam membangun sebuah tema produk pariwisata.
28. Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengungkap makna dan hubungan lewat penggunaan obyek asli, melalui pengalaman langsung dan media yang ilustratif dengan menyertakan manusia bersama obyek.
29. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
30. Angkutan Wisata kawasan adalah angkutan yang disediakan khusus untuk kebutuhan dan kegiatan wisata yang rutenya mencakup jalan-jalan utama di dalam kawasan, disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.
31. Angkutan Wisata Lokal Masyarakat adalah angkutan wisata yang rutenya mencakup jalan-jalan lokal di wilayah kecamatan, disediakan dan dikelola oleh masyarakat.
32. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dampak negatif, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman dampak negatif yang timbul.
33. Zonasi Kegiatan Wisata adalah suatu ruang geografis dengan batasan tertentu yang merupakan arahan bagi pengembangan kegiatan wisata yang sesuai dengan pola pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kepariwisataan KPPP; dan
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Perencanaan KPPP adalah Pengembangan KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan Sekitarnya adalah pengembangan pariwisata pulau-pulau kecil untuk meningkatkan keterpaduan produk pariwisata bahari Bangka Selatan dan Belitung.

## BAB II

### KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU, WILAYAH PERENCANAAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 4

Kedudukan Rencana KPPP:

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kepariwisataan KPPP.

#### Bagian Kedua Jangka Waktu

### Pasal 5

Jangka waktu Rencana adalah 10 (sepuluh) tahun untuk kurun waktu tahun 2024 - 2034.

#### Bagian Ketiga Wilayah Perencanaan

### Pasal 6

- (1) Luas wilayah KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan Sekitarnya meliputi wilayah administrasi 3 (tiga) kecamatan, seluas lebih kurang 415,96 km<sup>2</sup>.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kecamatan Lepar : 172,31 km<sup>2</sup>
  - b. Kecamatan Kepulauan Pongok : 89,67 km<sup>2</sup>
  - c. Kecamatan Selat Nasik : 153,98 km<sup>2</sup>

#### Bagian Keempat Ruang Lingkup

### Pasal 7

Ruang lingkup Rencana meliputi:

- a. tema, sasaran, dan konsep pengembangan;
- b. rencana nonfisik;
- c. rencana fisik;
- d. rencana pengembangan kawasan prioritas; dan
- e. pelaksanaan dan pengendalian.

BAB III  
TEMA, SASARAN, DAN KONSEP

Bagian Kesatu  
Tema

Pasal 8

Tema pariwisata KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan Sekitarnya meliputi:

- a. tema primer adalah pariwisata pulau-pulau kecil; dan
- b. tema sekunder adalah ekowisata taman bawah laut.

Bagian Kedua  
Sasaran Pengembangan

Pasal 9

- (1) Sasaran Pengembangan KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan Sekitarnya adalah pengembangan pariwisata pulau-pulau kecil untuk meningkatkan keterpaduan produk pariwisata bahari Bangka Selatan dan Belitung.
- (2) Indikator dari sasaran pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan jumlah produk pariwisata pulau-pulau kecil berbasis bahari, sejarah, keragaman geologi, dan budaya masyarakat pesisir;
  - b. peningkatan jumlah daya tarik wisata dan/atau desa wisata berkelanjutan;
  - c. peningkatan jumlah usaha pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan/minum);
  - d. peningkatan lama tinggal wisatawan;
  - e. peningkatan pengeluaran berwisata; dan
  - f. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
- (3) Angka indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Konsep Pengembangan

Pasal 10

- (1) Pariwisata yang dikembangkan di KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan Sekitarnya merupakan Pariwisata Petualangan Bahari.
- (2) Pariwisata Petualangan Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
- (3) Pariwisata Petualangan Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penerapan konsep ekowisata, pariwisata edukatif, dan pariwisata kreatif pada setiap produk pariwisata yang dikembangkan sesuai karakteristiknya.
- (4) Produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi daya tarik wisata, jalur wisata tematik, dan desa wisata tematik.

BAB IV  
RENCANA NONFISIK

Pasal 11

Rencana nonfisik KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan Sekitarnya meliputi rencana:

- a. pengembangan produk pariwisata;
- b. pengelolaan pengunjung;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemasaran pariwisata;
- e. pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- f. pengembangan kelembagaan pariwisata; dan
- g. pengelolaan dampak pariwisata.

Bagian Kesatu  
Pengembangan Produk Pariwisata

Pasal 12

Pengembangan produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Produk ekowisata, edukatif, dan kreatif pada daya tarik wisata berupa:
  1. sumber daya alam bahari dan pesisir;
  2. sejarah maritim;
  3. budaya masyarakat pesisir; dan
  4. geowisata;
- b. Pengembangan daya tarik wisata dan desa wisata berkelanjutan dan berstandar nasional dan internasional;
- c. Pengembangan desa wisata tematik meliputi:
  1. desa wisata sejarah;
  2. desa agrowisata; dan
  3. desa wisata budaya bahari;
- d. Pengembangan jalur wisata tematik meliputi:
  1. jalur wisata tematik petualangan bahari dan pesisir;
  2. jalur wisata tematik petualangan jelajah desa nelayan;
  3. jalur wisata sejarah maritim;
  4. jalur wisata sejarah geologi;
  5. jalur wisata olahraga memancing; dan
  6. jalur wisata tematik lainnya sesuai perkembangan;
- e. Perencanaan interpretasi, serta pengembangan pelayanan dan fasilitas interpretasi meliputi:
  1. interpretasi sejarah maritim;
  2. interpretasi keragaman geologi;
  3. interpretasi keanekaragaman hayati bahari dan pesisir;
  4. interpretasi keanekaragaman hayati hutan; dan
  5. interpretasi budaya tradisi masyarakat bahari;
- f. Pengembangan informasi pariwisata tentang daya tarik wisata lain yang memiliki keterkaitan tema dan daya tarik wisata lain di sekitarnya pada setiap daya tarik wisata di KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan Sekitarnya;
- g. Pengembangan pelayanan dan fasilitas kebersihan, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan sesuai standar seluruh daya tarik wisata, dan desa wisata tematik;
- h. Pengembangan pondok wisata di desa wisata tematik sesuai standar yang berlaku;
- i. Pengembangan fasilitas makan dan minum berbasis kuliner dan budaya khas di daya tarik wisata dan desa wisata tematik sesuai standar yang berlaku;



- j. Pengembangan angkutan wisata untuk melayani pergerakan antarpusat pelayanan pariwisata, sesuai jalur wisata tematik dan di desa wisata tematik sesuai standar yang berlaku;
- k. Pengembangan produk kuliner dan kerajinan masyarakat dengan interpretasi yang sesuai sebagai cendera mata;
- l. Pengembangan paket wisata tematik di desa wisata tematik dan jalur wisata tematik;
- m. Daftar produk pariwisata, desa wisata tematik, jalur wisata tematik, dan lokasi interpretasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 13

- (1) Produk ekowisata, edukatif dan kreatif pada daya tarik wisata berbasis sumber daya alam bahari dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1, meliputi:
  - a. wisata edukatif ekosistem bahari dan pesisir (pengamatan penyu, mamalia laut, pengamatan flora dan fauna hutan);
  - b. wisata edukatif konservasi mangrove dan lamun;
  - c. wisata edukatif dan kreatif budidaya perikanan laut;
  - d. wisata petualangan memancing di laut;
  - e. wisata petualangan susur pantai;
  - f. ekowisata dan pariwisata petualangan hutan (berkemah, jelajah hutan, pengamatan burung); dan
  - g. ekowisata rekreatif (berenang dan *snorkeling*);
- (2) Produk ekowisata dan edukatif pada daya tarik wisata berupa sejarah maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2, meliputi:
  - a. wisata edukasi napak tilas sejarah; dan
  - b. wisata edukasi geoarkeologi.
- (3) Produk pariwisata edukatif dan kreatif pada daya tarik wisata budaya masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 3, meliputi:
  - a. wisata kehidupan masyarakat nelayan;
  - b. wisata budaya tradisi nelayan;
  - c. wisata kreatif kuliner laut;
  - d. wisata kreatif kerajinan khas nelayan;
  - e. wisata kreatif seni tradisional; dan
  - f. wisata jelajah desa nelayan.
- (4) Produk ekowisata dan edukatif pada daya tarik geowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 4, meliputi:
  - a. wisata edukatif sejarah geologi pengungkapan proses tektonik terpisahnya Pulau Bangka dan Pulau Belitung; dan
  - b. wisata edukatif sejarah geologi menarik lainnya.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Pengunjung

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan di daya tarik wisata dan desa wisata tematik.
- (2) Pengelolaan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rencana pengelolaan pengunjung yang disusun oleh pengelola daya tarik wisata dan desa wisata tematik.
- (3) Pengelolaan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengaturan alur pengunjung;
  - b. sistem reservasi;
  - c. pengaturan perilaku pengunjung;
  - d. pengaturan waktu kunjungan;
  - e. pengaturan jumlah rombongan dalam satu waktu; dan
  - f. pengaturan harga berjenjang.
- (4) Pengaturan alur pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
  - a. mengelola arah pergerakan pengunjung dengan menggunakan papan petunjuk arah;
  - b. menyediakan angkutan wisata dengan rute tertentu di dalam daya tarik wisata dan desa wisata; dan/atau
  - c. menyelenggarakan paket wisata.
- (5) Sistem reservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara daring, komunikasi melalui telepon, dan reservasi langsung.
- (6) Pengaturan perilaku pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui:
  - a. memberikan pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai penting dari kekayaan sumber daya alam dan budaya bahari, kekayaan sumber daya agro, dan peninggalan sejarah pada setiap pengunjung sebelum berkunjung melalui pemanfaatan teknologi informasi;
  - b. menyusun dan menyampaikan kepada wisatawan tata tertib untuk berkunjung ke daya tarik wisata dan desa wisata tematik dalam bentuk papan informasi maupun informasi yang dimuat di media daring yang dimiliki pengelola;
  - c. menyediakan papan informasi yang mengimbau wisatawan untuk tidak melakukan perbuatan merusak peninggalan sejarah, aset budaya, keragaman geologi, dan keanekaragaman hayati;
  - d. menyediakan papan informasi yang mengimbau wisatawan untuk menghormati norma budaya yang berlaku, khususnya pada tempat yang dianggap sakral, seperti kelenteng dan makam tokoh; dan
  - e. menyediakan papan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam dan budaya.
- (7) Pengaturan waktu kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan membatasi lama kunjungan di daya tarik wisata yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.

- (8) Pengaturan jumlah rombongan dalam satu waktu kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dengan menentukan jumlah orang maksimal dalam satu kunjungan yang ditentukan sesuai daya dukung daya tarik wisata dan desa wisata tematik.
- (9) Pengaturan harga berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
  - a. memberlakukan harga lebih tinggi untuk dapat mengunjungi daya tarik wisata alam bahari dan geowisata, serta daya tarik wisata lain yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kunjungan dan kegiatan wisatawan serta nilai keunggulan daya tarik wisata yang lebih tinggi;
  - b. memberlakukan harga lebih tinggi pada hari libur untuk mengantisipasi peningkatan kunjungan wisatawan yang sangat tajam; dan
  - c. memberlakukan harga khusus untuk anak-anak, penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dilakukan dengan mengembangkan masyarakat sebagai:
  - a. pemilik dan/atau pengelola daya tarik wisata;
  - b. pengelola desa wisata tematik;
  - c. pemilik dan/atau pengelola pondok wisata;
  - d. pemilik dan/atau pengelola restoran/rumah makan;
  - e. pemilik dan/atau pengelola angkutan wisata;
  - f. pengelola lingkungan, mencakup kebersihan, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan;
  - g. pemandu wisata dan/atau interpreter;
  - h. pemelihara prasarana dan fasilitas umum;
  - i. pemasok kebutuhan usaha pariwisata; dan
  - j. pelaksana promosi pariwisata.
- (2) Proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata dan potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki untuk mendukung pengembangan pariwisata di lingkungannya, termasuk potensi dirinya untuk dapat terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan pariwisata;
  - b. melaksanakan sosialisasi secara bertahap, rutin, dan berlanjut kepada masyarakat tentang peluang yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam bidang pariwisata;
  - c. melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam pengembangan produk pariwisata, mengelola organisasi pariwisata, dan cara mengakses sumber dana untuk modal usaha;
  - d. memberikan insentif bagi masyarakat untuk kontribusi positif yang signifikan dalam pembangunan kepariwisataan; dan
  - e. membentuk dan membina organisasi pengelola untuk mengorganisir masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata.

Bagian Keempat  
Pemasaran Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
  - a. penentuan sasaran pasar wisatawan;
  - b. penyelenggaraan promosi pariwisata.
- (2) Sasaran pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar/mahasiswa, dan rombongan kantor dari Provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah;
  - b. wisatawan nusantara segmen wisatawan minat khusus sejarah, geowisata, dan budaya dari Daerah Provinsi;
  - c. wisatawan mancanegara minat khusus sejarah, geowisata, dan budaya dari Belanda, Perancis, Inggris, dan negara Eropa lainnya, serta Amerika; dan
  - d. wisatawan mancanegara segmen keluarga dari Malaysia, Singapura, dan Tiongkok.
- (3) Penyelenggaraan promosi pariwisata yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. media sosial;
  - b. situs persebaran video; dan/atau
  - c. saluran distribusi pemasaran digital.
- (5) Penyelenggaraan promosi pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh pengelola daya tarik wisata, desa wisata tematik, usaha pariwisata, serta usaha lain terkait pariwisata.
- (6) Penyelenggaraan promosi pariwisata dengan menyelenggarakan even promosi pariwisata di dalam dan luar negeri dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:
  - a. penyiapan masyarakat sebagai agen perubahan; dan
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan usaha pariwisata.

Bagian Keenam  
Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pengembangan kelembagaan pengelolaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:
  - a. organisasi pengelola;
  - b. mekanisme pengelolaan; dan
  - c. pengembangan kerja sama.
- (2) Organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. organisasi pengelola desa wisata tematik dan/atau Kelompok Sadar Wisata;
  - b. organisasi pengelola daya tarik wisata berbasis masyarakat dan/atau Kelompok Sadar Wisata;
  - c. organisasi pengelola daya tarik wisata profesional pada daya tarik wisata yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. organisasi lain terkait di luar pariwisata seperti Karang Taruna, pecinta alam, pengelola hutan kemasyarakatan.
- (3) Pengembangan organisasi pengelola pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memperkuat organisasi yang sudah ada atau membentuk organisasi baru.
- (4) Mekanisme pengelolaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyusunan dan pengembangan perangkat organisasi;
  - b. penyusunan dan pengembangan tata cara dan prosedur operasional penyelenggaraan produk, pemeliharaan sarana prasarana, dan pemasaran;
  - c. pengembangan koperasi pariwisata atau pemanfaatan BUMDes sebagai pengelola;
  - d. penyusunan dan penetapan aturan mengenai harga produk pariwisata, seperti penentuan tarif pondok wisata, harga jual paket wisata, dan lain-lain; dan
  - e. peningkatan peran desa dan kecamatan.
- (5) Pengembangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pengembangan mekanisme atau prosedur kerja sama dengan berbagai pihak; dan
  - b. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama.
- (6) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan masyarakat dapat melakukan kerja sama pengelolaan daya tarik wisata dan desa wisata tematik dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pengelolaan Dampak Pariwisata

Pasal 19

- (1) Pengelolaan dampak pariwisata dalam Pasal 11 huruf g meliputi:
  - a. upaya mitigasi dampak terhadap pariwisata; dan
  - b. upaya mitigasi dampak akibat pariwisata.

- (2) Upaya mitigasi dampak terhadap pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
  - a. kawasan rawan gelombang pasang di kawasan pesisir Kecamatan Lepar dan Kecamatan Kepulauan Pongok;
  - b. kawasan rawan bencana banjir rob di Desa Selat Nasik, Desa Suak Gual, Pulau Gersik, Pulau Kuil, dan Pulau Kelambau;
  - c. kawasan rawan abrasi di Desa Suak Gual, Pulau Gersik, Pulau Buntar, dan Pulau Kuil; dan
  - d. kawasan rawan bencana angin puting beliung di Kecamatan Selat Nasik.
- (3) Upaya mitigasi dampak terhadap pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. sosialisasi lokasi dan mitigasi bencana di daya tarik wisata dan desa wisata;
  - b. pembangunan jalur evakuasi dan titik kumpul di daya tarik wisata dan desa wisata;
  - c. pengembangan panduan mitigasi bencana bagi penduduk, pelaku usaha, dan wisatawan; dan
  - d. penyediaan perlengkapan dan peralatan penanganan bencana alam.
- (4) Upaya mitigasi dampak akibat perkembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. gerakan Sadar Lingkungan di desa wisata dan sekitar daya tarik wisata;
  - b. peningkatan upaya pengelolaan sampah di desa wisata dan sekitar daya tarik wisata;
  - c. sosialisasi norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku di masyarakat kepada para pelaku usaha dan wisatawan;
  - d. tata tertib bagi pengunjung dan pelaku usaha;
  - e. penerapan pengelolaan pengunjung; dan
  - f. penyelenggaraan program dan penyediaan fasilitas untuk mendorong wisatawan berinteraksi dengan masyarakat dan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

## BAB V RENCANA FISIK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

Rencana fisik KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan Sekitarnya meliputi:

- a. pintu masuk utama;
- b. pusat pelayanan pariwisata di dalam kawasan;
- c. rencana sistem jaringan pergerakan di dalam kawasan; dan
- d. pengembangan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum penunjang pariwisata;
- e. penyebar pergerakan wisatawan ke KSPP dan KPPP di wilayahnya; dan
- f. pendorong pertumbuhan pariwisata di KSPP dan KPPP di wilayahnya.

Bagian Kedua  
Pusat Pelayanan Pariwisata

Pasal 21

- (1) Pusat pelayanan pariwisata KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
  - a. Pulau Mendanau sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Provinsi; dan
  - b. Desa Tanjung Labu sebagai pusat pelayanan pariwisata.
- (2) Pusat pelayanan pariwisata Pulau Mendanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:
  - a. pusat informasi pariwisata provinsi;
  - b. pusat fasilitas akomodasi berkelas nonbintang dan pondok wisata (*homestay*) berstandar nasional dan internasional;
  - c. pusat fasilitas makan dan minum berstandar nasional dan internasional; dan
  - d. pusat penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan Sekitarnya.
- (3) Pusat pelayanan pariwisata Desa Tanjung Labu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai:
  - a. pusat informasi pariwisata KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan sekitarnya;
  - b. pusat fasilitas akomodasi hotel dan pondok wisata berstandar nasional;
  - c. pusat fasilitas makan dan minum berbasis kuliner tradisional berstandar nasional; dan
  - d. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan di bagian barat kawasan.

Bagian Ketiga  
Rencana Sistem Jaringan Pergerakan

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan pergerakan di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
  - a. pengembangan jaringan jalan;
  - b. pengembangan penyeberangan;
  - c. pengembangan jalur angkutan wisata;
  - d. pengembangan jalur angkutan wisata lokal masyarakat;
  - e. penyediaan angkutan wisata;
  - f. pengembangan dermaga wisata/rakyat; dan
  - g. pengembangan pelayanan pariwisata di Pelabuhan Sadai, Tanjung Gading, Tanjung Nyato, dan Pelabuhan Tanjung Ru.
- (2) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan mengacu pada arahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Pengembangan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan Pongok dengan rencana pengembangan rute Pelabuhan Tanjung Gading-Pelabuhan Pongok-Pelabuhan Tanjung Nyato; dan

- b. rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan Teluk Gumbira dengan rencana pengembangan rute Pelabuhan Teluk Gumbira-Pelabuhan Tanjung Nyato-Pelabuhan Tanjung Gading.
- (4) Pengembangan jaringan jalur angkutan wisata kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalur angkutan wisata laut I jalur utara dengan rute Pelabuhan Tanjung Ru-Pelabuhan Tanjung Nyato-Dermaga Celagen-Dermaga Kelapan-Dermaga Kumbang-Pelabuhan Sadai (dua arah);
  - b. jalur angkutan wisata laut II jalur selatan dengan rute Pelabuhan Ru-Pelabuhan Teluk Gumbira-Dermaga Seliu-Dermaga Gersik-Pelabuhan Tanjung Gading-Pelabuhan Sadai (dua arah); dan
  - c. angkutan wisata kawasan disediakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau pihak swasta sesuai standar nasional dan internasional.
- (5) Pengembangan jaringan jalur angkutan wisata lokal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jalur angkutan wisata darat di Pulau Pongok, Pulau Lepar, dan Pulau Mendanau;
  - b. jalur angkutan wisata darat berupa jalur sepeda wisata atau jalur pendakian di Pulau Kelapan, Pulau Celagen, Pulau Gersik, dan Pulau Mendanau;
  - c. jalur angkutan wisata yang menghubungkan jalur angkutan wisata kawasan dengan daya tarik wisata di sekitarnya yang tidak terjangkau jalur angkutan wisata kawasan; dan
  - d. jalur angkutan wisata di desa wisata tematik.
- (6) Penyediaan angkutan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. angkutan wisata kawasan;
  - b. angkutan wisata lokal masyarakat;
  - c. angkutan wisata dilengkapi dengan pelayanan pemanduan wisata yang interpretif secara lisan dan tulisan.
- (7) Penyediaan angkutan wisata kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau pihak swasta dengan mengacu pada standar nasional dan internasional yang berlaku.
- (8) Penyediaan angkutan wisata lokal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan oleh masyarakat setempat mengacu pada standar nasional yang berlaku.
- (9) Pengembangan dermaga wisata/rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlokasi di:
- a. Pulau Seliu di Kecamatan Selat Nasik;
  - b. Pulau Gersik di Kecamatan Selat Nasik;
  - c. Pulau Celagen di Kecamatan Kepulauan Pongok; dan
  - d. Pulau Kelapan di Kecamatan Lepar.
- (10) Pengembangan pelayanan pariwisata di Pelabuhan Sadai, Tanjung Gading, Tanjung Nyato, dan Pelabuhan Tanjung Ru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan ruang tunggu bagi penumpang yang nyaman dan aman sesuai standar dan bercirikan khas budaya Kepulauan Bangka Belitung;



- b. peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan makan dan minum yang nyaman dan sesuai standar higienis, sanitasi, dan keamanan makanan dan minuman, dilengkapi menu tradisional khas;
  - c. penyediaan fasilitas tempat penjualan cendera mata khas Kepulauan Bangka Belitung;
  - d. peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai standar nasional dan internasional; dan
  - e. penyediaan informasi pariwisata KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan Sekitarnya, Daerah Kabupaten, dan Daerah Provinsi.
- (11) Peta rencana pengembangan sistem jaringan pergerakan di dalam kawasan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terlepaskan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Pengembangan Fasilitas Pariwisata, Fasilitas Umum, dan  
Prasarana Umum Penunjang Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pengembangan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum penunjang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan pada:
- a. pusat pelayanan pariwisata;
  - b. daya tarik wisata;
  - c. desa wisata tematik; dan
  - d. jalur wisata tematik.
- (2) Pengembangan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum penunjang pariwisata pada pusat pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedikitnya meliputi:
- a. pusat informasi pariwisata Provinsi di pusat pelayanan sekunder Pulau Mendanau;
  - b. pusat informasi pariwisata di Desa Tanjung Labu;
  - c. fasilitas parkir terpadu;
  - d. jalur dan area pejalan kaki, bersepeda, dan berkebutuhan khusus;
  - e. fasilitas akomodasi hotel berstandar nasional dan internasional;
  - f. fasilitas makan minum berstandar nasional dan internasional;
  - g. fasilitas pariwisata lain berstandar nasional dan internasional;
  - h. fasilitas kesehatan berstandar nasional dan internasional;
  - i. toilet umum berstandar internasional;
  - j. fasilitas peribadatan;
  - k. fasilitas keuangan nasional dan internasional;
  - l. fasilitas pengelolaan sampah;
  - m. fasilitas keamanan dan keselamatan berstandar nasional dan internasional; dan
  - n. fasilitas mitigasi bencana berstandar nasional dan internasional.
- (3) Pengembangan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum penunjang pariwisata pada daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedikitnya meliputi:
- a. pintu gerbang daya tarik wisata yang khas sesuai karakteristik daya tarik wisata;

- b. pusat informasi dan kantor pengelola daya tarik wisata;
  - c. tempat parkir;
  - d. dermaga wisata/halte angkutan wisata;
  - e. tempat penjualan tiket;
  - f. plaza pengunjung dengan papan interpretasi;
  - g. fasilitas makan minum berstandar nasional;
  - h. fasilitas penjualan cendera mata;
  - i. fasilitas kesehatan berstandar nasional;
  - j. toilet umum berstandar internasional;
  - k. fasilitas peribadatan;
  - l. fasilitas keamanan dan keselamatan berstandar nasional dan internasional;
  - m. fasilitas pengelolaan sampah;
  - n. fasilitas mitigasi bencana berstandar nasional dan internasional; dan
  - o. papan interpretasi, papan petunjuk arah di dalam daya tarik wisata, papan petunjuk jalur evakuasi, papan petunjuk titik kumpul, peta denah daya tarik wisata, papan tata tertib pengunjung, papan informasi/imbauan lainnya.
- (4) Pengembangan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum penunjang pariwisata pada desa wisata tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sedikitnya meliputi:
- a. pintu gerbang desa wisata tematik sesuai tema;
  - b. pusat informasi dan kantor pengelola desa wisata tematik;
  - c. tempat parkir terpadu untuk angkutan wisata dan kendaraan wisatawan;
  - d. dermaga wisata/terminal wisata/halte angkutan wisata;
  - e. plaza pengunjung dengan papan interpretasi sesuai tema desa wisata tematik;
  - f. pondok wisata dengan papan interpretasi sesuai tema desa wisata tematik;
  - g. fasilitas makan minum sesuai standar nasional;
  - h. fasilitas penjualan cendera mata;
  - i. fasilitas kesehatan sesuai standar nasional;
  - j. fasilitas pengelolaan sampah;
  - k. toilet umum berstandar internasional;
  - l. fasilitas peribadatan;
  - m. fasilitas keamanan dan keselamatan sesuai standar nasional dan internasional;
  - n. fasilitas mitigasi bencana sesuai standar nasional dan internasional;
  - o. peta pariwisata di desa mencakup sebaran lokasi daya tarik wisata, fasilitas akomodasi (pondok wisata, hotel), fasilitas makan dan minum (warung makan, rumah makan, restoran, kafe), fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, klinik, apotek, toko obat), fasilitas peribadatan (masjid, mushola, gereja, vihara, kelenteng), fasilitas keuangan (kantor bank, ATM), fasilitas keamanan dan keselamatan (kantor polisi, pos keamanan lingkungan);
  - p. peta rute angkutan umum dan angkutan wisata di dalam desa wisata tematik; dan
  - q. papan interpretasi, papan petunjuk arah dalam daya tarik wisata, papan petunjuk jalur evakuasi, papan petunjuk titik kumpul, papan tata tertib pengunjung, papan informasi/imbauan lainnya.

- (5) Pengembangan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum penunjang pariwisata pada jalur wisata tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sedikitnya meliputi:
- a. fasilitas peristirahatan terpadu dengan fasilitas interpretasi;
  - b. dermaga wisata;
  - c. terminal wisata;
  - d. halte angkutan wisata;
  - e. perahu wisata dan perlengkapan keamanan dan keselamatan penumpang;
  - f. peta jalur wisata tematik mencakup sebaran lokasi daya tarik wisata, fasilitas akomodasi (pondok wisata, hotel), fasilitas makan dan minum (warung makan, rumah makan, restoran, kafe), fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, klinik, apotek, toko obat), fasilitas peribadatan (masjid, mushola, gereja, vihara, kelenteng), fasilitas keuangan (kantor Bank, ATM), fasilitas keamanan dan keselamatan (kantor polisi, pos keamanan lingkungan);
  - g. peta rute angkutan umum dan angkutan wisata yang melalui jalur wisata tematik;
  - h. papan interpretasi dan papan petunjuk arah sesuai tema; dan
  - i. perlengkapan jalan seperti lampu penerangan jalan, tempat duduk sesuai tema.

## BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS

### Bagian Kesatu Kriteria dan Kawasan Prioritas

#### Pasal 24

Kriteria penentuan kawasan prioritas meliputi:

- a. berlokasi di luar kawasan konservasi atau di blok pemanfaatan;
- b. merupakan kawasan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata petualangan bahari;
- c. memiliki nilai penting yang menjadi keunggulan untuk meningkatkan daya saing pariwisata;
- d. pengembangannya tidak akan mengganggu kawasan lindung;
- e. tidak berpotensi terganggu aktivitas pertambangan dan pertambangan aktif;
- f. memiliki peluang pasar;
- g. memiliki komponen destinasi pariwisata lain yang siap untuk dikembangkan (sudah ada prasarana umum dan fasilitas umum dan/atau fasilitas pariwisata, dukungan masyarakat); dan
- h. belum memiliki perencanaan dalam skala rinci.

#### Pasal 25

Kawasan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. Kawasan Pulau Kelapan, Desa Kumbung, Kecamatan Lepar;
- b. Kawasan Pulau Celagen-Pongok, Desa Celagen dan Desa Pongok, Kecamatan Kepulauan Pongok; dan
- c. Kawasan Suak Gual, Desa Suak Gual, Kecamatan Selat Nasik.

Bagian Kedua  
Zonasi Kegiatan Wisata Kawasan Prioritas

Pasal 26

- (1) Zonasi kegiatan wisata pada Kawasan Pulau Kelapan, Desa Kumbang, Kecamatan Lepar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
  - a. zona pusat informasi dan pelayanan pariwisata;
  - b. zona ekowisata bahari;
  - c. zona edukasi mangrove;
  - d. zona agrowisata;
  - e. zona sejarah; dan
  - f. zona habitat kelelawar.
- (2) Zonasi kegiatan wisata pada Kawasan Pulau Celagen-Pongok, Desa Celagen dan Desa Pongok, Kecamatan Kepulauan Pongok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
  - a. zona pusat informasi dan pelayanan;
  - b. zona wisata bahari; dan
  - c. zona rekreasi pantai;
- (3) Zonasi kegiatan wisata pada Kawasan Suak Gual, Desa Suak Gual, Kecamatan Selat Nasik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
  - a. zona pusat informasi dan pelayanan;
  - b. zona budaya nelayan;
  - c. zona industri kreatif;
  - d. zona wisata bahari;
  - e. zona rekreasi mangrove
  - f. zona petualangan; dan
  - g. zona agrowisata.
- (4) Program ruang dan kebutuhan fasilitas di setiap zona kegiatan wisata pada kawasan prioritas tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Rencana diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan kawasan, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah Provinsi, pihak swasta, maupun masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program dan kegiatan Pembangunan KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan Sekitarnya dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2034 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang kepariwisataan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Rencana bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 21 Mei 2024

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 21 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024  
NOMOR 8 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

HARPIN, S.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690911 200212 1 007

